



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2015

HAM. Rencana Aksi. Nasional. Tahun 2015-2019.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan;
 - b. bahwa pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 telah berakhir sehingga

perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
3. Aksi HAM adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
4. Sekretariat Bersama RANHAM adalah unit pelaksana RANHAM yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RANHAM Tahun 2015-2019 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (3) Sistematika RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. strategi RANHAM Tahun 2015-2019; dan
 - c. penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM.

Pasal 3

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RANHAM.
- (2) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
 - a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun.

- (2) Laporan capaian pelaksanaan RANHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyusun Aksi HAM yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam menyusun Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.
- (3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Aksi HAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Aksi HAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 11

Dalam hal RANHAM 2020-2024 belum ditetapkan, penyusunan Aksi HAM untuk tahun 2020 mengacu pada RANHAM 2015-2019.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2015

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Komitmen Negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut telah dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur substansi HAM dalam bab tersendiri yaitu BAB XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J menegaskan komitmen Negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan

negara, dan bidang lain.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, di

antaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap Negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut mencakup pula kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia.

Guna merealisasikan visi dan misi serta kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Pemerintah memandang perlu menyempurnakan dan melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) 2015-2019.

RANHAM Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden merupakan:

- a. dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- b. panduan dan rencana umum serta arah bagi penyelenggara negara yang pelaksanaannya bersifat dinamis (*living document*), dapat disesuaikan dengan potensi, dan permasalahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan RANHAM dan RAN Penyandang Cacat sebelum ini telah membawa perubahan ke arah pencapaian peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan dan penanganan HAM secara umum, dan persoalan penyandang disabilitas berbasis HAM. Namun, dalam perkembangannya hingga saat ini harus diakui bahwa pencapaian HAM, masih belum optimal. Tuntutan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga semakin menguat setelah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menggeser paradigma yang berfokus kesejahteraan menuju pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Hasil evaluasi pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013, menunjukkan adanya beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana.
 - a. Sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk panitia RANHAM dan pokja RANHAM, harus diakui bahwa sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.

- b. Unit yang menangani perencanaan dan pemantauan/evaluasi kurang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan RANHAM.
 - c. Pelaksanaan RAN Penyandang Cacat 2004-2013, belum dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang jelas antar kementerian/lembaga dan antar pemerintah pusat dan daerah.
 - d. Masih adanya anggapan bahwa RANHAM hanya bagian dari tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan RAN Penyandang Cacat hanya bagian dari tugas Kementerian Sosial.
 - e. Selain itu, luasnya lingkup yang diatur dalam RANHAM yang hanya ditangani oleh Sekretariat Panitia RANHAM Nasional
 - cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirasakan kurang efektif dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan RANHAM.
 - f. Kurang konsistennya lembaga pelaksana RANHAM dalam pelaksanaan program utama dan rencana aksi yang sudah disusun bersama sebelumnya, dengan yang dilakukan, termasuk dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan RANHAM tersebut.
2. Kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM, maka implementasi RANHAM 2015-2019 dilakukan melalui:

1. Penguatan Koordinasi Institusi Pelaksana RANHAM.
 - a. Selaras dengan semangat Pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, yang minim struktur akan tetapi kaya fungsi, dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan terhadap institusi pelaksana RANHAM, sekaligus menguatkan mekanisme koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM di pusat dan daerah.

- b. Mengingat luasnya lingkup yang diatur dalam RANHAM dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RANHAM, dipandang perlu membentuk Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, di bidang sosial, di bidang dalam negeri, di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - c. Sekretariat Bersama RANHAM mengoordinasikan pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
 - d. Untuk kelancaran pelaksanaan RANHAM di daerah, pimpinan daerah mengoordinasikan unsur perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, urusan sosial, dan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia di daerah. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM untuk tercapainya tujuan RANHAM.
2. Penyempurnaan Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tidak dikategorikan sebagai strategi yang terpisah, melainkan merupakan kesatuan proses kegiatan yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan RANHAM. Di samping itu program persiapan pengesahan instrumen HAM internasional diperluas cakupannya sehingga menjadi penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM.
 - b. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi RANHAM perlu dilakukan secara elektronik.
 - c. Pelaporan implementasi RANHAM dilakukan setiap triwulan dengan format 8 (delapan) kolom (F8K).
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi RANHAM dilakukan masing-masing institusi pelaksana RANHAM dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- e. Verifikasi terhadap pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi RANHAM dilakukan Sekretariat Bersama RANHAM.

B. Sasaran

Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia

berdasarkan ...

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran umum tersebut dicapai melalui sasaran khusus sebagai berikut:

- a. meningkatnya pemahaman HAM aparatur Negara dan masyarakat;
- b. terlaksananya instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah;
- c. meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- d. meningkatnya penanganan pelanggaran HAM;
- e. meningkatnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

BAB II
STRATEGI RANHAM TAHUN 2015-2019

Untuk mencapai sasaran RANHAM Tahun 2015-2019, maka perlu disusun strategi implementasi RANHAM yang meliputi:

a. Strategi 1

Penguatan institusi pelaksana RANHAM;

b. Strategi 2

Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;

c. Strategi 3

Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;

d. Startegi 4

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM;

e. Startegi 5

Penerapan norma dan standar HAM;

f. Strategi 6

Pelayanan komunikasi masyarakat.

Keenam strategi tersebut dijabarkan dalam matriks di bawah ini:

Strategi 1: Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
1	Belum optimalnya institusi pelaksana RANHAM dalam melaksanakan RANHAM.	Meningkatkan kapasitas institusi pelaksana RANHAM dalam rangka mendukung dan memaksimalkan implementasi RANHAM.	<p>a. Masih terbatasnya pengetahuan aparat mengenai RANHAM.</p> <p>b. Belum terintegrasikannya RANHAM dalam program kerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</p> <p>c. Keterbatasan waktu, prasarana dan sarana untuk mensosialisasikan RANHAM dan perubahan mekanisme pelaksanaannya.</p> <p>d. Penetapan unit dan staf yang tepat di setiap institusi untuk</p>	<p>a. Terbentuknya Sekretariat Bersama RANHAM</p> <p>b. Tersusunnya Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</p> <p>c. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala.</p>	<p>a. Optimalisasi institusi pelaksana RANHAM.</p> <p>b. Bantuan teknis di institusi pelaksana RANHAM dalam rangka efektivitas pelaksanaan RANHAM.</p> <p>c. Peningkatan kerja sama HAM.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
			memastikan efektifnya implementasi RANHAM oleh setiap institusi.		

Strategi 2: Penyiapan Pengesahan dan Penyusunan Bahan Laporan Implementasi Instrumen Internasional HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
a.	Instrumen internasional HAM yang akan disahkan belum dipahami secara baik oleh beberapa pihak yang berwenang.	a. Tercapainya pemahaman yang sama di antara institusi pelaksana RANHAM terhadap instrumen internasional HAM yang akan disahkan.	a. Terbatasnya pemahaman aparat pemerintah terhadap perlunya meratifikasi instrumen internasional HAM.	a. Tersedianya kajian yang mendukung penyusunan rancangan naskah akademik dan RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM.	a. Peningkatan kesepahaman antarkementerian dan lembaga dalam upaya pengesahan instrumen internasional HAM.
b.	Instrumen internasional HAM yang telah disahkan belum dapat dilaksanakan	b. Tersedianya data implementasi instrumen	b. Terbatasnya pemahaman aparat pemerintah yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi diratifikasinya instrumen	b. Tersusunnya rancangan naskah akademik RUU mengenai pengesahan instrumen	b. Optimalisasi pemantauan implementasi instrumen internasional HAM dan tindak lanjut rekomendasi <i>treaty</i>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
	<p>secara maksimal oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.</p>	<p>internasional HAM sebagai bahan laporan berkala ke <i>treaty bodies</i></p>	<p>internasional HAM. c. Data mengenai implementasi HAM oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum terintegrasi dengan baik.</p>	<p>internasional HAM, tersusunnya RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM, serta terlaksananya pengharmonisasian RUU atau RPerpres mengenai pengesahan instrumen internasional HAM. c. Tersedianya data pada pusat data kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai bahan laporan berkala implementasi instrumen internasional HAM.</p>	<p><i>bodies</i> dalam rangka penyediaan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM.</p>

Strategi 3: Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari perspektif HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	<p>2</p> <p>a. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum berspektif HAM, sehingga kebijakan pemerintah masih belum memenuhi hak masyarakat.</p> <p>b. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang</p>	<p>3</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang dibentuk serasi dan selaras dengan nilai-nilai HAM.</p>	<p>4</p> <p>a. Pemahaman nilai-nilai HAM pembentuk peraturan perundang-undangan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan masih terbatas.</p> <p>b. Masih terbatasnya pemahaman tentang nilai HAM perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Masih kurangnya tindak lanjut terhadap hasil kajian peraturan perundang-undangan yang belum berspektif HAM dan</p>	<p>5</p> <p>Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM, termasuk yang mengakomodasi hak khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>6</p> <p>a. Harmonisasi rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan instrumen internasional HAM dan peraturan perundang-undangan lain baik vertical maupun horizontal khususnya yang terkait dengan HAM.</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang belum berspektif HAM</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	lebih tinggi.		belum mengakomodasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya oleh pemerintah. d. Masih terbatasnya pelibatan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.		

Strategi 4: Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak Asasi Manusia

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
	Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan	Aparat pemerintah dan masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai	a. masih terbatasnya aparat pemerintah yang memiliki kemampuan dalam	a. Meningkatkan jumlah aparat pemerintah yang memiliki kemampuan dalam	a. Peningkatan jumlah aparat pemerintah yang memiliki kemampuan untuk

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
	<p>masyarakat tentang HAM, termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>HAM dalam kehidupan bermasyarakat.</p>	<p>memberikan pemahaman nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Belum semua instansi pemerintah memuat materi HAM dalam bahan ajar pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan.</p> <p>c. Belum optimalnya penanganan masalah penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>memberikan pemahaman nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Meningkatkan jumlah instansi pemerintah yang memuat materi HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam bahan ajar pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakannya.</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>menerapkan nilai-nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Penyebarluasan (sosialisasi/diseminasi) nilai HAM termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara menyeluruh dan terencana.</p>

Strategi 5: Penerapan Norma dan Standar HAM

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
1.	Hak Hidup				
	<p>a. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat terutama penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan</p> <p>c. Meningkatkan</p>	<p>a. Masih terbatasnya sarana dan prasana kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</p> <p>b. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.</p> <p>c. Kurangnya SDM dan sarana pendukung dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dan pembakaran</p>	<p>a. Menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita.</p> <p>b. Menurunnya jumlah penderita penyakit menular.</p> <p>c. Tersedianya layanan kesehatan rehabilitasi medik pada layanan kesehatan primer.</p> <p>d. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pemanfaatan lingkungan bagi penyandang</p>	<p>a. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap lingkungan yang berkualitas.</p> <p>d. Mekanisme dan prosedur pengelolaan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	<p>2</p> <p>c. Rendahnya kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>d. Tingginya risiko penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya pada kondisi bencana alam.</p>	<p>3</p> <p>kualitas lingkungan hidup masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>d. Melindungi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam kondisi bencana alam.</p>	<p>4</p> <p>hutan, penangkapan ikan, dan penambangan secara ilegal.</p> <p>d. Pengelolaan bencana pengurangan risiko bencana alam belum inklusif.</p>	<p>5</p> <p>disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>e. Berkurangnya kasus lingkungan hidup.</p> <p>f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p> <p>g. Tersedianya sistem penanggulangan bencana dan pengurangan risiko yang inklusif.</p>	<p>6</p> <p>bencana alam dan pengurangan risiko yang inklusif.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
2	Hak Berkeluarga dan Mendapatkan Keturunan				
	<p>Masih banyaknya masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang kesulitan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memiliki kelengkapan administrasi.</p>	<p>Kemudahan bagi masyarakat dari kelompok rentan lainnya untuk melangsungkan perkawinan.</p>	<p>Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang ada belum berjalan baik.</p>	<p>a. Tercatatnya jumlah perkawinan atau perceraian masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah kelompok rentan lainnya yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil.</p>	<p>Peningkatan akses dan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, terutama untuk memberikan kemudahan dalam membentuk keluarga.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
3	Hak Mengembangkan Diri				
	<p>a. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pendidikan dasar yang rendah.</p> <p>b. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan informasi publik.</p>	<p>a. Masyarakat memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung melalui pendidikan formal dan non formal.</p> <p>b. Masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, memperoleh kemudahan akses layanan informasi publik.</p>	<p>a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pendidikan inklusi dan khusus, yang belum tersebar merata.</p> <p>b. Masih banyak instansi pemerintah yang belum menyediakan akses layanan informasi publik</p>	<p>a. Menurunnya angka buta aksara.</p> <p>b. Meningkatnya intansi pemerintah yang menyediakan akses layanan informasi publik kepada masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>a. Peningkatan jumlah masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh pendidikan.</p> <p>b. Peningkatan aksesibilitas informasi dan teknologi bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
4	Hak Memperoleh Keadilan				
	<p>a. Masih banyaknya kasus pidana ringan yang tidak diselesaikan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Masih terbatasnya pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan yang sedang menghadapi proses peradilan.</p>	<p>a. Mendorong penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Adanya kepastian untuk memperoleh layanan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan yang sedang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>a. Masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Masih kurangnya koordinasi penyelesaian kasus antar instansi penegak hukum dan instansi terkait.</p>	<p>a. Meningkatkan penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Meningkatkan jumlah masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan.</p>	<p>a. Peningkatan penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.</p> <p>b. Peningkatan penyediaan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
5	Hak Atas Kebebasan Pribadi				
	Masih tingginya jumlah konflik yang berbasis agama.	Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama	Masih kurangnya pemahaman dan toleransi antarumat beragama	Menurunnya jumlah konflik yang berbasis agama.	Peningkatan toleransi antarumat beragama.
6	Hak Atas Rasa Aman				
	<p>a. Masih terjadinya kekerasan atau penyiiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Masih banyaknya konflik pertanahan dan penguasaan/penggunaan lahan</p> <p>c. Masih tingginya jumlah perkelahian massal dan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya kekerasan atau penyiiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Meningkatkan penyelesaian konflik pertanahan melalui mekanisme alternatif berbasis masyarakat.</p> <p>c. Mengurangi tindak</p>	<p>a. Masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai HAM.</p> <p>b. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana melakukan interogasi.</p> <p>c. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan</p>	<p>a. Meningkatkan jumlah aparat penegak hukum yang memahami nilai-nilai HAM dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Meningkatkan jumlah sarana prasarana dalam proses penegakan hukum yang memenuhi standar minimal.</p> <p>c. Menurunnya jumlah</p>	<p>a. Pencegahan terjadinya kekerasan atau penyiiksaan dalam proses penegakan hukum.</p> <p>b. Percepatan penyelesaian konflik berbasis masyarakat.</p> <p>c. Pencegahan perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya pada lembaga</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2 demonstrasi yang bersifat anarkis. d. Masih rentannya posisi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.	3 perkelahian massal dan demonstrasi yang bersifat anarkis d. Mengurangi terjadinya kekerasan dan perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	4 masyarakat terhadap mekanisme alternatif penyelesaian konflik pertanahan berbasis masyarakat. d. Masih tingginya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	5 konflik pertanahan. d. Tersedianya standar pelayanan berbasis HAM bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya pada lembaga layanan publik.	6 layanan publik.
7	Hak Atas Kesejahteraan				
	a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak bagi masyarakat,	a. Terpenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan	a. Pembangunan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan daerah. b. Terbatasnya lapangan pekerjaan, SDM yang terampil, dan program	a. Meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat menikmati standar hidup yang layak. b. Meningkatkan lapangan pekerjaan	a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung standar hidup yang layak. b. Peningkatan

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	<p>2</p> <p>termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>b. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terutama yang berasal dari penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Masih banyaknya penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum dapat mengakses jaminan sosial.</p>	<p>3</p> <p>lainnya.</p> <p>b. Meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Penyelenggaraan jaminan sosial yang komprehensif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p>	<p>4</p> <p>pemberdayaan.</p> <p>c. Terbatasnya cakupan Sistem Jaminan Sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan</p> <p>d. Masih lemahnya peran kelembagaan sosial.</p>	<p>5</p> <p>bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.</p> <p>d. Meningkatkan kepesertaan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang mengakses jaminan sosial nasional.</p> <p>e. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial.</p>	<p>6</p> <p>penyediaan lapangan pekerjaan dan akses usaha mandiri bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</p> <p>c. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</p> <p>d. Penataan asistensi sosial reguler dan temporer di pusat dan daerah.</p> <p>e. Peningkatan kepesertaan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2	3	4	5	6
					lainnya dalam sistem jaminan sosial nasional. f. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan sosial.
8	Hak Turut Serta dalam Pemerintahan				
	<p>a. Masih banyaknya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang belum dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.</p> <p>b. Masih rendahnya alokasi/partisipasi penyandang disabilitas dan</p>	<p>a. Masyarakat dapat menggunakan hak memilih dan dipilih.</p> <p>b. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.</p>	<p>a. Sistem pendataan kependudukan yang belum akurat.</p> <p>b. Sarana dan prasarana penunjang dalam pemilihan umum bagi masyarakat dari kelompok rentan masih terbatas.</p> <p>c. Sistem perekrutan dan seleksi pegawai dalam pemerintahan masih terbatas.</p>	<p>a. Meningkatnya partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemilihan umum;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.</p>	<p>a. Peningkatan akses dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam rangka turut serta dalam pemerintahan.</p> <p>b. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2 kelompok rentan lainnya dalam pemerintahan.	3	4	5	6
9	Hak Perempuan				
	<p>a. Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.</p> <p>b. Masih tingginya angka kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada perempuan penyandang</p>	<p>a. Menurunkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.</p> <p>b. Mencegah terjadinya tindak kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk perempuan</p>	<p>a. Tingkat pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai gender masih rendah.</p> <p>b. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah.</p> <p>c. Nilai sosial dan budaya yang masih memarginalkan perempuan.</p>	<p>a. Meningkatnya persentase perempuan yang dapat mengakses dan memanfaatkan hasil pembangunan dan berpartisipasi dalam pembangunan.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi.</p> <p>c. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>a. Pengarusutamaan gender.</p> <p>b. Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.</p>

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2 disabilitas.	3 penyanggang disabilitas.	4	5	6
10	Hak Anak a. Masih tingginya angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak. b. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak dasarnya, termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. c. Masih tingginya angka/kasus anak	a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan, pengeksploitasian, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak. b. Menurunnya jumlah anak yang belum terpenuhi hak dasarnya, termasuk anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	a. Masih rendahnya tingkat kesadaran, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan kewenangan b. Nilai sosial dan budaya masyarakat yang belum ramah terhadap pemenuhan hak dasar anak, khususnya anak penyandang disabilitas dan	a. Menurunnya angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak. b. Meningkatnya jumlah anak yang dapat mengakses pemenuhan hak dasarnya, khususnya anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. c. Menurunnya kasus anak yang	a. Penurunan angka kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan terhadap anak. b. Peningkatan akses terhadap pelayanan dan pemenuhan hak dasar bagi anak. c. Peningkatan pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2 yang berhadapan dengan hukum.	3 c. Menurunnya angka/kasus anak yang berhadapan dengan hukum.	4 kelompok rentan lainnya. c. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	5 berhadapan dengan hukum.	6

Strategi 6: Pelayanan Komunikasi Masyarakat

No.	Permasalahan	Tujuan	Tantangan	Indikator Keberhasilan	Fokus
1	2 Dalam penanganan pelayanan komunikasi masyarakat tersebut, kendala/permasalahan yang sering kali dihadapi	3 a. Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. b. Meningkatkan akuntabilitasnya	4 a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pelayanan komunikasi masyarakat. b. Kurangnya komitmen aparat pemerintah	5 a. Meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh instansi yang terkait. b. Terselesaikannya permasalahan	6 Peningkatan penanganan permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

<p>antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas untuk menyampaikan pengaduan masyarakat masih terbatas. b. Kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yang menangani pengaduan. 	<p>instansi yang bertanggung jawab dalam penegakan HAM dan pelayanan publik.</p>	<p>dalam menindaklanjuti dan menangani pengaduan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Terbatasnya informasi yang muat tentang pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh/antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam menindaklanjuti dan menanganinya. 	<p>pelanggaran RANHAM baik yang diadukan oleh individu maupun kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatnya komitmen pimpinan/aparat pemerintah dalam penanganan pengaduan masyarakat. 	
--	--	--	--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

BAB III
PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RANHAM

A. KOORDINASI

1. Dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan Sekretariat Bersama RANHAM. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ketidakselarasan dan/atau tumpang tindih pelaksanaan aksi HAM.
2. Prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kegiatan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM, meliputi:

a. Terpusat dan terpadu.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

b. Terus menerus dan berkesinambungan.

Artinya, terdapat koordinasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan aksi HAM sebagai rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan berkaitan sehingga berbagai keterbatasan dan kendala dapat segera diatasi.

c. Obyektif dan profesional.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian yang obyektif dan masukan yang tepat dalam rangka mendukung pelaksanaan RANHAM.

d. Transparan.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan secara terbuka dan hasilnya dilaporkan secara berkala melalui berbagai media yang ada agar

masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi dan hasil kegiatan pelaksanaan RANHAM.

e. Partisipatif.

Artinya, kegiatan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif para pemangku kepentingan, terutama kelompok masyarakat sipil, akademisi, komunitas jurnalis dan asosiasi profesi.

f. Pemberdayaan.

Artinya, pemantauan dan evaluasi tidak hanya dilakukan untuk kepentingan penilaian (*judgement process*), tetapi juga merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi para pelaksana kegiatan maupun masyarakat umum agar menjadi lebih paham, peduli, dan berdaya dalam pelaksanaan Aksi HAM selanjutnya.

g. Akuntabel.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

h. Tepat waktu.

Artinya, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM harus dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

3. Tujuan dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM adalah:

a. Untuk memastikan agar indikator keberhasilan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

b. Memastikan bahwa Aksi HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Aksi HAM.

- d. Mengukur capaian dan dampak pelaksanaan RANHAM.
 - e. Memberikan saran untuk mendorong perubahan dan perbaikan pelaksanaan Aksi HAM.
4. Tanggung jawab dan tugas dari setiap unsur Sekretariat Bersama RANHAM adalah sebagai berikut:
1. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, melakukan verifikasi, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM yang tidak terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 2. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, melakukan verifikasi, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan aksi RANHAM yang terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di dan antarkementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
 3. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, bertanggung jawab untuk memastikan dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan RANHAM di daerah masing-masing.
 4. Unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, bertanggung jawab untuk memfasilitasi terlaksananya Aksi HAM sesuai dengan yang direncanakan.
5. Tanggung jawab dan tugas dari setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut
- 1) Pelaksana penyusunan dan pelaporan capaian Aksi HAM di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, atau *focal point* yang ditunjuk oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
 - 2) Pelaksana pemantauan dan evaluasi Aksi HAM di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah aparat

pengawas internal pemerintah atau *focal point* yang ditunjuk oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

- 3) *Focal point* adalah perseorangan yang ditunjuk oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab teknis untuk kelancaran dalam proses penyusunan dan pelaporan atau proses pemantauan dan evaluasi aksi HAM.
- 4) Sistem Pemantauan Aksi HAM dilakukan secara *on-line* dengan menggunakan F8K.

B. MEKANISME

1. PENYUSUNAN

Dalam rangka pelaksanaan RANHAM, maka perlu dilakukan penyusunan Aksi HAM.

a. Pengertian

Penyusunan Aksi HAM adalah penuangan RANHAM ke dalam bentuk Aksi HAM, sesuai dengan prioritas program pembangunan tahunan. Kegiatan penyusunan tersebut dilakukan pada tahun berjalan dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

b. Tahapan

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

- Mengoordinasikan unit kerja terkait dan para pemangku kepentingan dalam rangka menyiapkan usulan Aksi HAM (Juni-Agustus);
- Menyampaikan rancangan usulan Aksi HAM kepada Sekretariat Bersama RANHAM (Juni-Agustus).

2) Sekretariat Bersama RANHAM.

- Mengumpulkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan (Juni-Agustus);
- Menyusun rancangan awal Aksi HAM (September);
- Melakukan konsultasi publik (Oktober);

- Menyusun hasil masukan konsultasi publik untuk dikonfirmasi kepada kementerian dan lembaga (Oktober);
 - Penyampaian rancangan Aksi HAM kepada Presiden (November);
 - Melakukan sosialisasi Aksi HAM (Desember);
 - Melakukan pembahasan target triwulanan (B03, B06, B09, B12) bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka penajaman dan pembuatan kesepakatan (Desember);
 - Memasukkan kesepakatan ke dalam sistem pemantauan (Desember).
- c. Keluaran: Inpres Aksi HAM (awal tahun selanjutnya).

2. PEMANTAUAN

a. Pengertian.

Pemantauan Aksi HAM dilakukan untuk mendukung kegiatan pemantauan RANHAM.

Pemantauan pelaksanaan Aksi HAM merupakan kegiatan pengumpulan informasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala oleh *focal point*. Pemantauan dimaksudkan untuk melihat dan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

b. Tahapan.

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

- Mengoordinasikan unit kerja penanggung jawab aksi HAM dan memastikan agar aksi HAM dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulanan;

- Menyampaikan hasil pemantauan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pertriwulan.

2) Sekretariat Bersama.

- Melakukan verifikasi klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pertriwulan melalui sistem pemantauan pada periode: 6-12 April, 6-12 Juli, 6-12 Oktober, dan 6-12 Januari;
- Mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang targetnya tidak tercapai.
- Jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan untuk membandingkan klaim capaian pelaksanaan Aksi HAM oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan realisasi/kenyataan di lapangan.

c. Keluaran: Hasil pemantauan dan verifikasi.

3. EVALUASI

a. Pengertian.

Evaluasi pelaksanaan RANHAM adalah kegiatan untuk memastikan apakah capaian Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan mengatasi permasalahan yang ada dan/atau mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.

Kegiatan evaluasi RANHAM dilakukan oleh Sekretariat Bersama RANHAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan di akhir tahun berjalan.

b. Tahapan.

- Melakukan kajian mengenai capaian Aksi HAM dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan;
- Membandingkan *outcome* yang dihasilkan dengan sasaran khusus dan sasaran umum yang telah ditetapkan;

c. Keluaran: Hasil evaluasi capaian Aksi HAM kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

4. PELAPORAN

a. Pengertian.

Pelaporan pelaksanaan RANHAM adalah penyampaian hasil pelaksanaan keseluruhan Aksi HAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem yang dikelola oleh Sekretariat Bersama RANHAM.

b. Tahapan.

1) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi HAM melalui sistem pemantauan pada periode: 28 Maret-5 April, 28 Juni-5 Juli, 28 September-5 Oktober, dan 28 Desember-5 Januari.

2) Sekretariat Bersama.

- Menerima/mengumpulkan masukan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap triwulan.
- Menyampaikan laporan evaluasi hasil pemantauan pelaksanaan Aksi HAM triwulanan untuk disampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Menyusun laporan pelaksanaan RANHAM untuk disampaikan kepada Presiden.
- Melakukan publikasi laporan pelaksanaan RANHAM.

c. Keluaran: Berkas laporan.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam memastikan dilaksanakannya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM oleh Pemerintah merupakan perwujudan implementasi hak dasar masyarakat dalam tata pemerintahan. Hak dasar masyarakat meliputi: hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access information*), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*). Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai tahap kegiatan RANHAM, diharapkan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan mandiri.

Dalam kerangka RANHAM, masyarakat dapat terlibat mulai dari penyusunan, penetapan, pemantauan, hingga tahap evaluasi dan pelaporan capaian pelaksanaan RANHAM, baik yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat disesuaikan dengan karakteristik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO